



PUTUSAN

Nomor 31/ Pid.Sus/ 2019/ PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD BIN (ALM) M.NUR;**
2. Tempat lahir : Luthu Lamweu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lam Raya Kec. Suka Makmur Kab Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum karena tidak bersedia didampingi walaupun telah diberi pengarahan dan penjelasan dari Majelis Hakim bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi berdasarkan pernyataan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa menolak haknya dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 31/ Pid.Sus/ 2019/ PN Jth, tanggal 06 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/ Pid.Sus/ 2019/ PN Jth, tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Bin (alm) M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Bin (alm) M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit MOPEN OPEL BLAZER B 1794 GUF;Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD Bin (alm) M.NUR;
 - 1 (satu) unit SEPMOR HONDA SUPRA X 125 BL 3801 PAE;Dikembalikan kepada saksi AZHARI Bin M. JAFAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit MOPEN TOYOTA AVANZA BK 1456 IP;
 - 1 (satu) lembar SIM "A" a.n SAPUTRA;
- Dikembalikan kepada saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD BIN (ALM) M. NUR pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan Km. 13-14 tepatnya di Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa RAHMAD BIN (ALM) M. NUR mengemudikan 1 (satu) unit mobil Opel Blazer B-1794-GUF yang ditumpangi saksi SISKI URRAMI dan saksi SRI YANMA SUSI, kemudian pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Banda Aceh-Medan Km. 13-14 dengan kecepatan 90-100 km/Jam tepatnya di Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dari arah Banda Aceh menuju Medan Terdakwa mendahului kendaraan yang berada di depan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sedang mendahului kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berada di sisi sebelah kanan jalan tiba-tiba datang datang saksi AZHARI dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BL-3801-PAE lalu Terdakwa langsung menabrak saksi AZHARI hingga membuat saksi AZHARI terpelanting dan terguling di atas aspal dan masuk ke dalam parit yang berada di sisi sebelah kiri jalan arah Medan menuju Banda Aceh, setelah itu Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan lagi 1 (satu) unit mobil Opel Blazer B-1794-GUF yang Terdakwa kemudikan hingga Terdakwa menabrak lagi 1 (satu) unit mobil AVANZA BK-1456-IP yang datang dari arah Medan menuju Banda Aceh yang dikemudikan oleh saksi SAPUTRA dan ditumpangi oleh saksi SYUKRI hingga membuat 1 (satu) unit mobil AVANZA BK-1456-IP yang dikemudikan oleh SAPUTRA terpelanting ke bagian bahu jalan sebelah kiri arah Banda Aceh menuju Medan dan 1 (satu) unit mobil Opel Blazer B-1794-GUF yang Terdakwa kemudikan terpelanting ke bagian bahu jalan sebelah kiri arah Medan menuju Banda Aceh;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Opel Blazer B-1794-GUF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BL-3801-PAE yang dikemudikan oleh saksi AZHARI dan 1 (satu) unit mobil AVANZA BK-1456-IP yang dikemudikan oleh saksi SYUKRI kondisi cuaca dalam keadaan cerah, sore hari, keadaan kondisi jalan lurus dengan keadaan aspal baik dikedua arahnya, permukaan jalan kering, dan disekitar lokasi kecelakaan merupakan area perumahan penduduk serta kondisi arus lalu lintas dalam keadaan lancar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan :

1. Saksi AZHARI mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/030/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YESSI MANDINI, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap laki-laki usia 27 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar di bahu kanan, lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bawah kanan, paha kanan dan dengkul kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda keras;
2. Saksi SISKI URAHMI mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/031/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRAH SARI, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap perempuan usia 21 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka robek pada bibir bawah yang diakibatkan benturan/hantaman benda keras;
 3. Saksi SYUKRI mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/032/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI NOVIA, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap laki-laki usia 48 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka lecet pada bagian dada kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda tumpul;
 4. Saksi MARDIANSYAH mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/033/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI NOVIA, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap laki-laki usia 23 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar pada kepala kanan dan mata kanan hingga ke pipi kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda tumpul;
 5. Saksi SAPUTRA mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 400/034/RSUDM/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHAFTAN DUSTUR, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap laki-laki usia 26 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya luka yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD BIN (ALM) M. NUR pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan Km. 13-14 tepatnya di Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa RAHMAD BIN (ALM) M. NUR mengemudikan 1 (satu) unit mobil Opel Blazer B-1794-GUF yang ditumpangi saksi SISKI URRAMI dan saksi SRI YANMA SUSI, kemudian pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Banda Aceh-Medan Km. 13-14 dengan kecepatan 90-100 km/Jam tepatnya di Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dari arah Banda Aceh menuju Medan Terdakwa mendahului kendaraan yang berada di depan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sedang mendahului kendaraan tersebut dan berada di sisi sebelah kanan jalan tiba-tiba datang saksi AZHARI dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BL-3801-PAE lalu Terdakwa langsung menabrak saksi AZHARI hingga membuat saksi AZHARI terpelanting dan terguling di atas aspal dan masuk ke dalam parit yang berada di sisi sebelah kiri jalan arah Medan menuju Banda Aceh, setelah itu Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan lagi 1 (satu) unit mobil Opel Blazer B-1794-GUF yang Terdakwa kemudikan hingga Terdakwa menabrak lagi 1 (satu) unit mobil AVANZA BK-1456-IP yang datang dari arah Medan menuju Banda Aceh yang dikemudikan oleh saksi SAPUTRA dan ditumpangi oleh saksi SYUKRI hingga membuat 1 (satu) unit mobil AVANZA BK-1456-IP yang dikemudikan oleh SAPUTRA terpelanting ke bagian bahu jalan sebelah kiri arah Banda Aceh menuju Medan dan 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jth. (dng)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Opel Blazer B-1794-GUF yang Terdakwa kemudikan terpental ke bagian bahu jalan sebelah kiri arah Medan menuju Banda Aceh;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Opel Blazer B-1794-GUF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BL-3801-PAE yang dikemudikan oleh saksi AZHARI dan 1 (satu) unit mobil AVANZA BK-1456-IP yang dikemudikan oleh saksi SYUKRI kondisi cuaca dalam keadaan cerah, sore hari, keadaan kondisi jalan lurus dengan keadaan aspal baik dikedua arahnya, permukaan jalan kering, dan disekitar lokasi kecelakaan merupakan area perumahan penduduk serta kondisi arus lalu lintas dalam keadaan lancar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BL-3801-PAE milik saksi AZHARI BIN M. JAFAR dan 1 (satu) unit mobil AVANZA BK-1456-IP milik saksi SYUKRI BIN (ALM) ABDUL LATIF mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: **AZHARI Bin M. JAFAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib. Di Jl. Banda Aceh – Medan Niron Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Mopen Opel Blazer B 1794 GUP kontra Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE kontra Mopen Avanza BK 1456 IP;
- Bahwa Saat kecelakaan tersebut saksi sebagai pengendara Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, Sore hari, jalan beraspal dua arah, jalan lurus, arus lalu lintas sedang, sekitar tempat kecelakaan tersebut Pemukiman;
- Bahwa pada saat itu saksi datang dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan mengendarai Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE tiba-tiba dari arah berlawanan arah Banda Aceh menuju Medan Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang berada didepannya dan langsung menabrak saksi dan selanjutnya saksi terpental keatas badan jalan dan saksi terguling dan masuk kedalam Parit (selokan) yang berada dikiri jalan dari arah Medan menuju Banda Aceh dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang berada didepanya secara tiba-tiba dan pada saat Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang berada didepanya jaraknya dari Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE yang saksi kendaraai sekitar 10 meter;
- Bahwa pada saat itu kecepatan Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE yang saksi kendarai sekitar 60 Km/Jam dan pada porseneling 4 (empat);
- Bahwa pada saat itu titik tabrakan Mopen Opel Blazer B 1794 GUP dan Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE yang saksi kendarai berada di jalur sebelah kiri dari arah Medan menuju Banda Aceh dan Mopen Opel Blazer B 1794 GUP menabrak Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE pada bagian samping kanan tepatnya dibagian knalpot sepmor saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2 : **SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib. Tepatnya d Jl. Banda Aceh – Medan Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Kecelakaan tersebut antara Mopen Opel Blazer B 1794 GUF kontra Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE kontra Mopen Avanza BK 1456 IP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi sebagai penumpang Mopen Avanza BK 1456 IP.
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, Sore hari, jalan beraspal dua arah, jalan lurus, arus lalu lintas sedang, sekitar tempat kecelakaan tersebut pemukiman;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengan menumpangi Mopen Avanza BK 1456 IP datang dari arah Medan menuju Banda Aceh. Setiba di tempat kecelakaan tersebut terjadi dari arah berlawanan arah Banda Aceh menuju Medan datang Mopen Opel Blazer B 1794 GUF yang melaju dengan kecepatan tinggi dan mendahului kendaraan lain yang berada didepannya dan langsung menabrak Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan posisi di depan Mopen Avanza BK 1456 IP yang Saksi tumpangi, Seketika itu pengemudi Mopen Avanza BK 1456 IP langsung mengerem dan berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Medan menuju Banda Aceh. Setelah bertabrakan kedua kendaraan tersebut Mopen Opel Blazer B 1794 GUF hilang kendali dan langsung melaju ke lajur kanan jalan dari arah Banda Aceh menuju Medan dan bertabrakan lagi dengan Mopen Avanza BK 1456 IP yang Saksi tumpangi. Setelah itu Saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar sampai di Rs Meuraxa Banda Aceh;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi melihat Mopen Opel Blazer B 1794 GUF melaju dengan kecepatan Tinggi kira-kira 90-100 KM/Jam dan karena pada saat itu Mopen Opel Blazer B 1794 GUF mendahului kendaraan yang berada didepanya;
- Bahwa pada saat itu Mopen Avanza BK 1456 IP yang Saksi tumpangi melaju dengan kecepatan rendah kira-kira 20 KM/Jam;
- bahwa saat itu Mopen Opel Blazer B 1794 GUF mengalami benturan pada bagian depan. Sedangkan Mopen Avanza BK 1456 IP mengalami benturan pada bagian depan samping kanannya;
- Bahwa kecelakaan tersebut dikarenakan pada saat mendahului kendaraan yang berada didepannya Pengemudi Mopen Opel Blazer B 1794 GUF melaju dalam kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan kendaran yang berada didepanya atau yang datang dari arah berlawanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya siapa yang menolong saksi dan Pengemudi Mopen Avanza BK 1456 IP setelah kecelakaan terjadi, karena setelah kecelakaan saksi tidak sadarkan sadarkan diri, setelah sampai di RS Meuraxa baru saksi sadar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa orang jumlah korban, karena setelah kecelakaan terjadi yang saksi ketahui ada 2 (Dua) orang yang menjadi korban yaitu pengemudi Mopen Avanza BK 1456 IP dengan kondisinya mengalami luka patah di bagian kaki kanan dan mengalami luka-luka. sedangkan saksi selaku Penumpang Mopen Avanza BK 1456 IP mengalami Luka-luka dan setelah di Rs Meuraxa baru saksi mengetahui ada korban kecelakaan dalam kecelakaan yang berada di dalam Mopen Opel Blazer B 1794 GUF dan Pengendara Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3 : **SAPUTRA Bin (alm) M. YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib. Tepatnya di Jl. Banda Aceh – Medan Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. Kecelakaan tersebut antara Mopen Opel Blazer B 1794 GUF kontra Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE kontra Mopen Avanza BK 1456 IP. Saat kecelakaan tersebut saksi sebagai Pengemudi Mopen Avanza BK 1456 IP;
- Bahwa pada saat itu saksi datang dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan Mengemudi Mopen Avanza BK 1456 IP. Setiba di tempat kecelakaan tersebut dari arah Banda Aceh menuju Medan datang Mopen Opel Blazer B 1794 GUF melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung mengarah ke Mopen Avanza BK 1456 IP yang saksi kemudikan dan pada saat itu saksi sudah berusaha menghindar kekiri dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kejadian kecelakaan tersebut terjadi, karena pada saat itu saksi sudah memejamkan mata. Setelah itu saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar sampai di Rs Meuraxa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui pasti apakah Mopen Opel Blazer B 1794 GUF melaju dengan kecepatan Tinggi atau tidak, karena pada saat itu kendaraan Mopen Opel Blazer B 1794 GUF tersebut sangat cepat jadi pada saat itu saksi terfokus berusaha menghindari kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Mopen Avanza BK 1456 IP yang saksi kemudikan melaju dengan kecepatan rendah kira-kira 60 KM/Jam dan pada saat itu saksi tidak ingat lagi posisi porseneling berapa;
- Bahwa ia saat itu posisi tabrakan antara Mopen Opel Blazer B 1794 GUF dengan Mopen Avanza BK 1456 IP yang saksi kemudikan berada di lajur kiri jalan dari arah Medan menuju Banda Aceh atau berada di jalur Mopen Avanza BK 1456 IP yang saksi kemudikan;
- Bahwa saat itu Mopen Opel Blazer B 1794 GUF mengalami benturan pada bagian depan. Sedangkan Mopen Avanza BK 1456 IP mengalami benturan pada bagian depan samping kanannya;
- Bahwa saat saksi mengemudikan Mopen Avanza BK 1456 IP tersebut saksi hanya berdua bersama dengan Penumpang Mopen Avanza BK 1456 IP a.n SYUKRI;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut saksi tidak mengetahui pasti berapa orang jumlah korban kecelakaan, karena setelah kecelakaan terjadi yang saya ketahui ada 1 (satu) orang yang menjadi korban yaitu saksi sendiri pengemudi Mopen Avanza BK 1456 IP kondisi mengalami patah kaki sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE, yang saksi ketahui hanya kendaraan yang saksi kemudikan Mopen Avanza BK 1456 IP dengan Mopen Opel Blazer B 1794 GUF tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016, sekira pukul 16.30 di Jln. Banda Aceh – Medan Km. 13-14 Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016, sekira pukul 16.30 di Jln. Banda Aceh – Medan Km. 13-14 Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, antara Mopen Opel Blazer B 1794 GUF kontra Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE kontra Mopen Toyota Avanza BK 1456 IP;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa selaku pengemudi Mopen Opel Blazer B 1794 GUF;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dari arah Banda Aceh menuju Medan dengan mengemudikan Mopen Opel Blazer B 1794 GUF, didepan Terdakwa pada saat itu tidak ada kendaraan lain, pada saat Terdakwa berjalan menuju arah Medan di sebelah kiri Terdakwa ada sepmor pada saat itu Terdakwa jalan seperti biasa, pada saat Terdakwa berjalan dari arah berlawanan Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE mendahului Mopen Toyota Avanza BK 1456 IP sehingga Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE tersebut bersenggolan dengan Spion sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa bertabrakan dengan Mopen Toyota Avanza BK 1456 IP dan selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri lagi dan tidak mengetahui lagi bagaimana kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa kendaraan Terdakwa melaju dengan kecepatan sedang 60 KM/Jam dan pada posisi porsneling 3 (tiga);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Mopen Opel Blazer B 1794 GUF Terdakwa dalam kondisi sehat;
- Bahwa saat itu Mopen Toyota Avanza BK 1456 IP melaju dalam kecepatan tinggi 90 Km/Jam;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi bahagian yang mengalami benturan pada bagian kanan Mopen Opel Blazer B 1794 GUF yang Terdakwa kemudikan dengan Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE dan Mopen Toyota Avanza BK 1456 IP tersebut, jadi pada saat itu sama-sama kenak pada bagian kanan;

Halaman **12** dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jth. (dss)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Mopen Opel Blazer B 1794 GUF tidak memiliki SIM tetapi untuk surat-surat kendaraan lainnya ada Terdakwa lengkapi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BL-3801-PAE milik saksi AZHARI BIN M. JAFAR dan 1 (satu) unit mobil AVANZA BK-1456-IP milik saksi SYUKRI BIN (ALM) ABDUL LATIF mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Saksi *a de charge* : **SAPUTRA Bin (alm) M. YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016, sekira pukul 16.30 di Jln. Banda Aceh – Medan Km. 13-14 Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016, sekira pukul 16.30 di Jln. Banda Aceh – Medan Km. 13-14 Desa Niron Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, antara Mopen Opel Blazer B 1794 GUF kontra Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE kontra Mopen Toyota Avanza BK 1456 IP;
- Bahwa saksi mewakili dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi telah beberapa kali melakukan upaya perdamaian dengan saksi SYUKRI Bin (alm) Abdul latif akan tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak dapat menyanggupi biaya perbaikan mobil milik saksi syukri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 400/030/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YESSI MANDINI, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap Saksi AZHARI laki-laki usia 27 tahun, mengalami luka-luka dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar di bahu kanan, lengan bawah kanan, paha kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengkul kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda keras;

- Visum Et Repertum Nomor : 400/031/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRAH SARI, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap Saksi SISKI URAHMI perempuan usia 21 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka robek pada bibir bawah yang diakibatkan benturan/hantaman benda keras;
- Visum Et Repertum Nomor : 400/032/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI NOVIA, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap SYUKRI laki-laki usia 48 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka lecet pada bagian dada kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor : 400/033/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI NOVIA, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap MARDIANSYAH laki-laki usia 23 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar pada kepala kanan dan mata kanan hingga ke pipi kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor : 400/034/RSUDM/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHAFTAN DUSTUR, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap Saksi SAPUTRA laki-laki usia 26 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya luka yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit MOPEN OPEL BLAZER B 1794 GUF;
- 1 (satu) unit SEPMOR HONDA SUPRA X 125 BL 3801 PAE;
- 1 (satu) unit MOPEN TOYOTA AVANZA BK 1456 IP;
- 1 (satu) lembar SIM "A" a.n SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib. Di Jl. Banda Aceh – Medan Niron Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Mopen Opel Blazer B 1794 GUP kontra Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE kontra Mopen Avanza BK 1456 IP;
- Bahwa Saat kecelakaan tersebut saksi AZHARI Bin M. JAFAR sebagai pengendara Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE;
- Bahwa menurut keterangan saksi saksi dan Terdakwa, bahwa pada saat kecelakaan itu terjadi bahawa cuaca cerah, Sore hari, jalan beraspal dua arah, jalan lurus, arus lalu lintas sedang, sekitar tempat kecelakaan tersebut Pemukiman;
- Bahwa pada saat itu saksi AZHARI Bin M. JAFAR datang dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan mengendarai Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE tiba -tiba dari arah berlawanan arah Banda Aceh menuju Medan Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang berada didepannya dan langsung menabrak saksi dan selanjutnya saksi terpental keatas badan jalan dan saksi terguling dan masuk kedalam Parit (selokan) yang berada dikiri jalan dari arah Medan menuju Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang berada didepanya secara tiba-tiba dan pada saat Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang berada didepanya jaraknya dari Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE yang saksi AZHARI Bin M. JAFAR kendarai sekitar 10 meter, dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam dan pada porseneling 4 (empat);
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF sebagai penumpang Mopen Avanza BK 1456 IP.
- Bahwa pada saat itu Saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF dengan menumpangi Mopen Avanza BK 1456 IP datang dari arah Medan menuju Banda Aceh. Setiba di tempat kecelakaan tersebut terjadi dari arah berlawanan arah Banda Aceh menuju Medan datang Mopen Opel Blazer B 1794 GUF yang melaju dengan kecepatan tinggi dan mendahului kendaraan lain yang berada didepannya dan langsung menabrak Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan posisi di depan Mopen Avanza BK 1456 IP yang Saksi tumpangi, Seketika itu pengemudi Mopen Avanza BK 1456 IP langsung

Halaman **15** dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jth. (dss)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerem dan berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Medan menuju Banda Aceh. Setelah bertabrakan kedua kendaraan tersebut Mopen Opel Blazer B 1794 GUF hilang kendali dan langsung melaju ke lajur kanan jalan dari arah Banda Aceh menuju Medan dan bertabrakan lagi dengan Mopen Avanza BK 1456 IP yang Saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF tumpangi;

- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF melihat Mopen Opel Blazer B 1794 GUF melaju dengan kecepatan Tinggi kira-kira 90-100 KM/Jam dan karena pada saat itu Mopen Opel Blazer B 1794 GUF mendahului kendaraan yang berada didepanya dan Mopen Avanza BK 1456 IP yang Saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF tumpangi melaju dengan kecepatan rendah kira-kira 20 KM/Jam;
- Bahwa menurut keterangan saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan pada saat mendahului kendaraan yang berada didepannya Pengemudi Mopen Opel Blazer B 1794 GUF melaju dalam kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan kendaran yang berada didepanya atau yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa menurut keterangan saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF, tidak mengetahui pasti berapa orang jumlah korban, karena setelah kecelakaan terjadi yang saksi ketahui ada 2 (Dua) orang yang menjadi korban yaitu pengemudi Mopen Avanza BK 1456 IP dengan kondisinya mengalami luka patah di bagian kaki kanan dan mengalami luka-luka. sedangkan saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF selaku Penumpang Mopen Avanza BK 1456 IP mengalami Luka-luka dan setelah di Rs Meuraxa baru saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF mengetahui ada korban kecelakaan dalam kecelakaan yang berada di dalam Mopen Opel Blazer B 1794 GUF dan Pengendara Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE;
- Bahwa Saksi SAPUTRA Bin (alm) M. YUSUF mewakili dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi SAPUTRA Bin (alm) M. YUSUF telah beberapa kali melakukan upaya perdamaian dengan saksi SYUKRI Bin (alm) Abdul latif akan tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak dapat menyanggupi biaya perbaikan mobil milik saksi syukri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jth. (dss)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BL-3801-PAE milik saksi AZHARI BIN M. JAFAR dan 1 (satu) unit mobil AVANZA BK-1456-IP milik saksi SYUKRI BIN (ALM) ABDUL LATIF mengalami kerusakan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/030/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YESSI MANDINI, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap Saksi AZHARI laki-laki usia 27 tahun, mengalami luka-luka dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar di bahu kanan, lengan bawah kanan, paha kanan dan dengkul kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda keras;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/031/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRAH SARI, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap Saksi SISKI URAHMI perempuan usia 21 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka robek pada bibir bawah yang diakibatkan benturan/hantaman benda keras;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/032/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI NOVIA, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap SYUKRI laki-laki usia 48 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka lecet pada bagian dada kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/033/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI NOVIA, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap MARDIANSYAH laki-laki usia 23 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar pada kepala kanan dan mata kanan hingga ke pipi kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/034/RSUDM/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHAFTAN DUSTUR, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap Saksi SAPUTRA laki-laki usia 26 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan

Halaman **17** dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jth. (dss)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya luka yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidanya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu sdr Rahmad Bin Alm M.Nur yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat telah ternyata bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib. Di Jl. Banda Aceh – Medan Niron Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar antara Mopen Opel Blazer B 1794 GUP kontra Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE kontra Mopen Avanza BK 1456 IP, pada saat kecelakaan tersebut saksi AZHARI Bin M. JAFAR sebagai pengendara Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE pada saat itu cuaca cerah, Sore hari, jalan beraspal dua arah, jalan lurus, arus lalu lintas sedang, sekitar tempat kecelakaan tersebut Pemukiman, selanjutnya bahwa pada saat itu saksi AZHARI Bin M. JAFAR datang dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan mengendarai Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE tiba -tiba dari arah berlawanan arah Banda Aceh menuju Medan Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang berada didepannya dan langsung menabrak dan selanjutnya saksi AZHARI Bin M. JAFAR terpental keatas badan jalan dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terguling dan masuk kedalam Parit (selokan) yang berada dikiri jalan dari arah Medan menuju Banda Aceh, bahwa pada saat Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang berada didepanya secara tiba-tiba dan pada saat Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang berada didepanya jaraknya dari Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE yang saksi AZHARI Bin M. JAFAR kendaraai sekitar 10 meter, dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam dan pada porseneling 4 (empat), selanjutnya pada saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF sebagai penumpang Mopen Avanza BK 1456 IP, bahwa pada saat kejadian itu terjadi Saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF dengan menumpangi Mopen Avanza BK 1456 IP datang dari arah Medan menuju Banda Aceh. Setiba di tempat kecelakaan tersebut terjadi dari arah berlawanan arah Banda Aceh menuju Medan datang Mopen Opel Blazer B 1794 GUF yang melaju dengan kecepatan tinggi dan mendahului kendaraan lain yang berada didepanya dan langsung menabrak Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan posisi di depan Mopen Avanza BK 1456 IP yang Saksi tumpangi, Seketika itu pengemudi Mopen Avanza BK 1456 IP langsung mengerem dan berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Medan menuju Banda Aceh. Setelah bertabrakan kedua kendaraan tersebut Mopen Opel Blazer B 1794 GUF hilang kendali dan langsung melaju ke lajur kanan jalan dari arah Banda Aceh menuju Medan dan bertabrakan lagi dengan Mopen Avanza BK 1456 IP yang Saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF tumpangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat telah ternyata Visum Et Repertum Nomor : 400/030/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YESSI MANDINI, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap Saksi AZHARI laki-laki usia 27 tahun, mengalami luka-luka dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar di bahu kanan, lengan bawah kanan, paha kanan dan dengkul kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda keras, Visum Et Repertum Nomor : 400/031/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRAH SARI, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap Saksi SISKI URAHMI perempuan usia 21 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka robek pada bibir bawah yang diakibatkan benturan/hantaman benda keras, Visum Et Repertum Nomor : 400/032/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI NOVIA, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap SYUKRI laki-laki usia 48 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka lecet pada bagian dada kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda tumpul, Visum Et Repertum Nomor : 400/033/RSUDM/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKI NOVIA, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap MARDIANSYAH laki-laki usia 23 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar pada kepala kanan dan mata kanan hingga ke pipi kanan yang diakibatkan benturan/hantaman benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : 400/034/RSUDM/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHAFTAN DUSTUR, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER terhadap Saksi SAPUTRA laki-laki usia 26 tahun, dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya luka yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas Majelis Hakim berpendapat unsur " mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi menurut hukum atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “setiap orang” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan kedua dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat telah ternyata bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib. Di Jl. Banda Aceh – Medan Niron Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar antara Mopen Opel Blazer B 1794 GUP kontra Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE kontra Mopen Avanza BK 1456 IP, pada saat itu cuaca cerah, Sore hari, jalan beraspal dua arah, jalan lurus, arus lalu lintas sedang, sekitar tempat kecelakaan tersebut Pemukiman, selanjutnya bahwa pada saat itu saksi AZHARI Bin M. JAFAR datang dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan mengendarai Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE tiba -tiba dari arah berlawanan arah Banda Aceh menuju Medan Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepanya dan langsung menabrak dan selanjutnya saksi AZHARI Bin M. JAFAR terpental keatas badan jalan dan saksi terguling dan masuk kedalam Parit (selokan) yang berada dikiri jalan dari arah Medan menuju Banda Aceh, bahwa pada saat Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang berada didepanya secara tiba-tiba dan pada saat Mopen Opel Blazer B 1794 GUP mendahului kendaraan yang berada didepanya jaraknya dari Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE yang saksi AZHARI Bin M. JAFAR kendarai sekitar 10 meter, dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam dan pada porseneling 4 (empat), selanjutnya pada saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF sebagai penumpang Mopen Avanza BK 1456 IP, bahwa pada saat kejadian itu terjadi Saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF dengan menumpangi Mopen Avanza BK 1456 IP datang dari arah Medan menuju Banda Aceh. Setiba di tempat kecelakaan tersebut terjadi dari arah berlawanan arah Banda Aceh menuju Medan datang Mopen Opel Blazer B 1794 GUF yang melaju dengan kecepatan tinggi dan mendahului kendaraan lain yang berada didepanya dan langsung menabrak Sepmor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan posisi di depan Mopen Avanza BK 1456 IP yang Saksi tumpangi, Setelah bertabrakan kedua kendaraan tersebut Mopen Opel Blazer B 1794 GUF hilang kendali dan langsung melaju ke lajur kanan jalan dari arah Banda Aceh menuju Medan dan bertabrakan lagi dengan Mopen Avanza BK 1456 IP yang Saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF tumpangi sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BL-3801-PAE milik saksi AZHARI BIN M. JAFAR dan 1 (satu) unit mobil AVANZA BK-1456-IP milik saksi SYUKRI BIN (ALM) ABDUL LATIF mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ” mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan / atau barang” telah terpenuhi menurut hukum atas diri dan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit SEPMOR HONDA SUPRA X 125 BL 3801 PAE merupakan milik saksi Azhari Bin M.Jafar di tetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Azhari Bin M.Jafar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit MOPEN TOYOTA AVANZA BK 1456 IP dan 1 (satu) lembar SIM "A" a.n SAPUTRA merupakan milik saksi Syukri Bin (Alm) Abdul Latif di tetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Syukri Bin (Alm) Abdul Latif ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit MOPEN OPEL BLAZER B 1794 GUF merupakan milik Terdakwa di tetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, maka berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan setelah mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, majelis hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Sdr Azhari, Siska Urahmi, Syukri, Mardiansyah dan Saputra mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mobil milik saksi SYUKRI rusak berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mencoba melakukan perdamaian dengan saksi SYUKRI Bin (alm) ABDUL LATIF;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Bin (Alm) M. Nur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat" dan "kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mopen OPEL Blazer B 1794 GUF ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BL 3801 PAE;
Dikembalikan kepada Saksi Azhari Bin M. Jafar;
 - 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza BK 1456 IP ;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Saputra ;
Dikembalikan kepada saksi Syukri Bin (Alm) Abdul Latif ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Kami Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari yang sama dengan Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jth. (dss)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saptika Handhini, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)